MENDAPATKAN HIBAH KOMPETITIF SEBAGAI KETUA

Nama

: Dr.Drs. Suyanto, M.P.

NIP

: 195901091988101001

NIDN

: 0030126207

Pangkat/ Golongan/TMT

: Pembina TK.I/ IV-b/ TMT. 1 - Oktober 2007

Jabatan Fungsional/TMT

: Lektor Kepala/ TMT TMT. 1 - September 2007

Tahun	Judul Hibah Penelitian	Bukti Kegiatan	Jumlah (Rp)
2022	Potensi Biomassa di Lahan Gambut Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru	Nomor: 024.97/UN8.2/PL/2022	30.000.000,-
2022	Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Berbahan Baku Limbah Sayuran Di Lahan Budidaya Sayuran Kelurahan Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru	Nomor: 137.164/UN8.2/AM/2022	15.000.000,-
2021	Rancangan Letak Sekat Kanal (kanal blocking) dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru	Kontrak Nomor : 008. 83/UN8.2/PL/2021	20.000.000,-
2020	Zonasi Tinggi Muka Air Gambut dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru	Kontrak Nomor: 212.59/UN8.2/PL/2020	27.500.000,-
2020	Penanaman Pagar Hidup dalam Rangka Penguatan Batas KHDTK ULM dan Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Harapan Maju di Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.	Hasil Penilaian kompetitif oleh tim Reviewer Laporan Akhir	8.000.000,-
2008	Inventarisasi Jenis-jenis Pohon Bermanfaat Ganda Unggulan Lokal (<i>Multi Purpose Tree</i> <i>Species</i>) Berdasarkan Kondisi Ekologisnya Dalam Rangka Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kabupaten Banjar	Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 024/SP2H/PP/DP2M/III/2008, TANGGAL 6 MARET 2008 Laporan Akhir	35.000.000,-
196		Sub Jumlah	135.500.000,-

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

SKEMA DOSEN WAJIB MENELITI



POTENSI BIOMASSA DI LAHAN GAMBUT KAWASAN HUTAN LINDUNG KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
Nomor: SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Nomor: 024.97/UN8.2/PL/2022 tanggal 1 2022

Dr.Drs. SUYANTO, M.P. NIDN. 0030126207 (Ketua)
Dr. YUSANTO NUGROHO, S.Hut, M.P. NIDN. 0030017706 (Anggota)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEHUTANAN

NOPEMBER 2022

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

SKEMA DOSEN WAJIB MENELITI



POTENSI BIOMASSA DI LAHAN GAMBUT KAWASAN HUTAN LINDUNG KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
Nomor: SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Nomor: 024.97/UN8.2/PL/2022 tanggal 1 2022

Dr.Drs. SUYANTO, M.P. NIDN. 0030126207 (Ketua) Dr. YUSANTO NUGROHO, S.Hut, M.P. NIDN. 0030017706 (Anggota)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEHUTANAN

NOPEMBER 2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Potensi Biomassa di Lahan Gambut Kawasan Hutan

Lindung Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Pelaksana

Nama Lengkap (Ketua) : Dr.Drs. Suyanto, M.P.

NIDN : 0030126207

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala Program Studi : Kehutanan

Nomor HP : 081340678795

Alamat surel (e-mail) : suyanto@ulm.ac.id

Anggota

Nama Lengkap : Dr. Yusanto Nugroho S. Hut, M.P.

NIDN : 0030017706

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa yang Terlibat

a. Nama Lengkap/NIM (1) : Ubai Dillah /1810611310003

> S.Hut, M.P. 176 199803 1001

: Muhammad Taufiqul Hakim /1810611310016 b. Nama Lengkap/NIM (2)

:Tahun ke- 1 dari rencana 1 tahun Tahun Pelaksanaan

: Rp. -Biaya Tahun Berjalan

: Rp. 30.000.000,-Biaya Keseluruhan

Banjarbaru, 15 Nopember 2022

Ketua Peneliti,

Dr.Drs. Suyanto, M.P. NIP.19590109 198810 1 001

ngetahui: ULM,

Dr. 17 Danang Biyatmoko, M.Si. NIP. 19680507/199303 1 020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ji. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin – 70123 Telp. (0511) 3305240, 3302789 Fax. (0511) 3305240

SURAT PENUGASAN

Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022

KLASTER 2 (PENELITIAN MADYA DAN KAJIAN GENDER)

Nomor: 024.97/UN8.2/PL/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Totok Wlanto, S.SI, M.SI

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr.Drs. Suyanto, M.P.

: Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

- SK Rektor Nomor: 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 458/UN8/PG/2022 tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022:
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 348/UN8/KP/2022 tanggal 18 Februari 2022
 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Program Dosen Wajib Meneliti
 (PDWM) Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung
 Mangkurat Tahun Anggaran 2022;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 1921/UN8/KU/2021 tanggal 22 Desember 2021 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasalpasal sebagai berikut:

Pasal 1 Pelaksanaan Penugasan

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Nama	Judul	Fakultas	Jumlah Dana (Rp)
1. Dr.Drs. Suyanto, M.P. 2. Dr. Yusanto Nugroho, S.Hut, M.P.	Potensi Biomassa di Lahan Gambut Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru	Kehutanan	30.000.000,-

- (2) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021 kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu 70% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah), setelah PIHAK KEDUA menandatangani kontrak dan mengumpulkan ;
 - 1 (satu) eksemplar Usulan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Revisi dilengkapi dengan RAB 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk hardcopy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah softcopy Usulan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Revisi dan RAB Pelaksanaan Penelitian pada link yang disediakan LPPM;
 - Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomor Rekening pada Bank yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

- Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu 30% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan :
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%), SPTB dan Tahap II (30%);
 - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk hardcopy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah softcopy Laporan Akhir dan Luaran lainnya (sesuai ketentuan untuk klaster penelitian yang dilaksanakan) pada link yang disediakan LPPM;
 - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

Pasal 3 Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

(1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama PIHAK KEDUA pada Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

Nama

: Suyanto, Drs., M.P.

Nomor Rekening : 0201039927

Nama Bank

: BNI 1946 Cabang Banjarmasin

- (2) PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam memberikan data rekening.

Pasal 4 Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM:
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 Luaran Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian sesual dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM Tahun 2022;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

Pasal 7 Pelaporan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BCHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggal 30 September 2022;
 - Laporan Keuangan 30%, BCHP Tahap II, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal 15 November 2022.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
 - c) Untuk hard copy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - d) Dibawah bagian cover depan ditulis:

Dibiayal oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
Nomor: SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 458/UN8/PG/2022
Tanggal 28 Maret 2022

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 Pelanggaran Kode Etik Ilmlah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10 Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampal dengan batas waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA belum memenuhi kewajibannya maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 Kepemilikan Hasil Penelitian

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundangundangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12 Penyelesalan Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 13 Addendum dan Penutup

- Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermateral cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MATTER TEMPEL TE

Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si NIDN 0004057808 Dr.Drs. Suyanto, M.P. NIDN 0030126207

MENGETAHUI Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Kissinger, S.Hut., M.P. NIDN 0026047301

Pasal 13 Addendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermateral cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

METERAL TEMPEL Q4654AJX774662040

Dr. Totok Wlanto, S.SI, M.SI NIDN 0004057808 PIHAK KEDUA

Dr.Drs. Suyanto, M.P. NIDN 0030126207

MENGETAHUI Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Kissinger, S.Hut., M.P. NIDN 0026047301

LAPORAN AKHIR PROGRAM DOSEN WAJIB MENGABDI (PDWA)



PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR (POC) BERBAHAN BAKU LIMBAH SAYURAN DI LAHAN BUDIDAYA SAYURAN KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT, LIANG ANGGANG, KOTA BANJARBARU.

Oleh:

Dr. Drs. Suyanto, M.P. (NIP.19590109 198810 1001/ NIDN.0030126207)
Dr. Yusanto Nugroho, S.Hut, M.P. (NIP.19770130 200212 1001/ NIDN.0030017706)

Dibiayai oleh:
Universitas Lambung Mangkurat
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lambung
Mangkurat Nomor SP DIPA-023.17.2.677518/2022
tanggal 17 November 2021.

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEHUTANAN

NOPEMBER 2022

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENGABDI

1. Judul Pengabdian : Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Berbahan Baku

Limbah Sayuran di Lahan Budidaya Sayuran Kelurahan

Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

2. Nama Mitra PKM : Kelompok Tani "Berkat Karya"

3. Ketua Tim Pengusul

a. Nama Lengkap (Ketua) : Dr.Drs. Suyanto, M.P.

b. NIDN : 0030126207

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Kehutanan

e. Fakultas : Kehutanan

f. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

g. Bidang Keahlian : Pemetaan

h. Alamat Kantor/Telp/ Surel: Jl. A Yani Km.36/ (0511) 4722290/ fahutan.ulm.ac.id/id/

4. Anggota Tim Pengusul

a. Jumlah Anggota Dosen : 1 orang

b. Nama Anggota : Dr. Yusanto Nugroho, S.Hut, M.P./ Budidaya (Silvikultur)

c. Nama Mahasiswa/i : 1. Melitania Puspitasari/ 1810611120015

: 2. Bella Joy Simanjuntak/ 1910611120008

5. Lokasi Kegiatan Mitra

a. Wilayah Mitra : Kelurahan Landasan Ulin Barat, Liang Anggang.

b. Kota : Banjarbaru

c. Provinsi : Kalimantan Selatan

d. Jarak PT ke Lokasi Mitra: 9 Km (sekitar 15 menit menggunakan kendaraan)

6. Luaran yang Dihasilkan : Publikasi pada Media online dan Video di You Tube

7. Jangka waktu Pelaksanaan : 7 bulan (April – Oktober)

8. Biaya Total

: Rp. 15.000.000,-

a. BNBP ULM

: Rp. 15.000.000,-

b. Sumber Lain

: Rp.-

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kehutanan ULM

Hut, M.P. 26 199803 1001 Banjarbaru, 15 Nopember 2022 Ketua Pelaksana,

Dr.Drs. Suyanto, M.P. NIP 19590109 198810 1 001

ngetahui:

1. Danang Byatmoko, M.Si. 9680507 199303 1 020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123 Telp/Fax: (0511) 3305240 Laman: http://lppm.ulm.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 137.164/UN8.2/AM/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-04-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Totok Wianto, S.Si., M.Si

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

2. Dr.Drs. Suyanto, M.P.

: Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada:

- SK Rektor Nomor: 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lambung Mangkurat Nomor SP DIPA-023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021.
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 071/UN8/AM/2022 Tanggal 17
 Januari 2022 Tentang Tim Reviewer Internal Pengabdian Masyarakat Universitas
 Lambung Mangkurat Periode 2022/2023;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 1921/UN8/KU/2021 tentang Penetapan Pejabat Pembendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
- Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM ULM Sumber Dana PNBP Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2022 tanggal 02 Februari 2022

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Dengan Sumber Pembiayaan PNBP Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022 dengan judul "Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Berbahan Baku Limbah Sayuran Di Lahan Budidaya Sayuran Kelurahan Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru."

Pasal 2 Dana Pengabdian Masyarakat

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA-023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Masyarakat

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian masyarakat yaitu 70% x Rp. 15.000.000-,= Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAK membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang memuat judul pengabdian masyarakat, pendekatan dan metode pengabdian masyarakat yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan pengabdian masyarakat berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian masyarakat yaitu 30% x Rp. 15.000.000,-,= Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA Menyerahkan Laporan Kemajuan, Catatan Harian, Laporan Keuangan, dan Laporan akhir.
- (2) Dana Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : DRS. SUYANTO.MP

Nomor Rekening : 0201039927

Nama Bank : BNI

(3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data pengabdian masyarakat,

nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak kontrak ini ditanda tangani.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat dalam Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM ULM
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan luaran hasil pengabdian sebagaimana tercantum dalam Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sumber dana PNBP Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2022 pada akhir tahun 2022.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan dan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran Pengabdian Masyarakat dengan judul Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Berbahan Baku Limbah Sayuran Di Lahan Budidaya Sayuran Kelurahan Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
 - Berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana pengabdian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiaan yang telah disetujui;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - e. Materai dan Biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Pengabdian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran pengabdian masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Hardcopy Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 28 September 2022

- (3) PIHAK KEDUA Penyerahan Penggunaan Anggran 100%, Laporan Akhir dan Luaran paling lambat 15 Desember 2022.
- (4) Laporan hasil Pengabdian Masyarakat sebagaiman tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Warna Cover Hijau Muda
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Universitas Lambung Mangkurat
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lambung
Mangkurat Nomor SP DIPA-023.17.2.677518/2022
tanggal 17 November 2021.

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat.

Pasal 10 Penggantian Ketua Pelaksana

(1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

(3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran, pengembalian ke kas negara uang yang sudah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan diterima oleh PIHAK KEDUA dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk

mendapatkan pendanaan pengabdian masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Pengabdian Masyarakat ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana pengabdian masyarakat yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 13 Kewajiban Pajak

- (1) Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - a. Pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
 - b. Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - 1. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk golangan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - 2. Untuk golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. Pajak-pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan

Pasal 14 Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian

Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah milik Negara yang dihibahkan kepada Univesitas Lambung Mangkurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16 Lain-lain

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa pengabdian masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian Masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Dr. Totok Wianto, S.Si., M.Si NIP. 197805042003121004 Dr.Drs. Suyanto, M.P. NIP 195901091988101001

MENGETAHUI Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat,

Dr. Kissinger, S. Hut., M.Si NIP. 197304261998031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KISEI, DAN IEKNULUUI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGRURAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123 Telp/Fax: (0511) 3305240 Laman: HYPERLINK "http://lppm.ulm.ac.id"

http://lppm.ulm.ac.id

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

a. Nama (lengkap dengan gelar)

: Dr.Drs. Suyanto, M.P. : Sleman/9 Januari 1959

c. NIP

: 195901091988101001

d. NIDN

: 0030126207

e. Pangkat, Golongan Ruang

: Pembina Tk.I, Gol. IV-b : Lektor Kepala/650

f. Jabatan fungsional terakhir/KUM

g. Fakultas

: Kehutanan

h. Jurusan/Program Studi Home Base : Kehutanan/PSDAL ULM

i. Alamat Rumah

: Jl. Taruna Praja Raya 32, RT.48/RW.XII, Loktabat Utara. : Rumah -; HP.081340678795

i. Nomor Telepon k. Judul Pengabdian

b. Tempat/tgl. Lahir

: Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Berbahan Baku

Limbah Sayuran Di Lahan Budidaya Sayuran Kelurahan Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan/data yang saya muat dalam karya ilmiah ini bukan merupakan hasil plagiat dan apabila di kemudian hari diketemukan dokumen/data terindikasi adanya penyimpangan/pemalsuan pada bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 April 2022

Dosen yang bersangkutan,

Dr.Drs. Suyanto, M.P. NIP. 195901091988101001

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JI. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin - 70123 Telp. (0511) 3305240, 3302769 Fax. (0511) 3305240

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Dr.Drs. Suyanto, M.P.

NIDN

0030126207

Jabatan

: Ketua Pelaksana

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan bantuan Pelaksanaan Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022 yang berjudul Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Berbahan Baku Limbah Sayuran Di Lahan Budidaya Sayuran Kelurahan Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. dan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banjarmasin, 28 April 2022

Ketua Tim,

Dr.Drs. Suyanto, M.P. NIDN 0030126207

LAPORAN AKHIR

PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



RANCANGAN LETAK SEKAT KANAL (KANAL BLOCKING) DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KOTA BANJARBARU

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020

Universitas Lambung Mangkurat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 697/UN8/PG/2021 tanggal 22 Maret 2021

Dr.Drs. SUYANTO, M.P. NIDN. 0030126207 (Ketua)
Dr. YUSANTO NUGROHO, S.Hut, M.P. NIDN. 0030017706 (Anggota)

UNIVERSITÀS LANGUNG MANGKURAT
FAKULTAS ERMUTANAN

NOPEMBER 2021

LAPORAN AKHIR

PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



RANCANGAN LETAK SEKAT KANAL (KANAL BLOCKING) DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KOTA BANJARBARU

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020

Universitas Lambung Mangkurat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 697/UN8/PG/2021 tanggal 22 Maret 2021

Dr.Drs. SUYANTO, M.P. NIDN. 0030126207 (Ketua) Dr. YUSANTO NUGROHO, S.Hut, M.P. NIDN. 0030017706 (Anggota)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEHUTANAN

NOPEMBER 2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul

: Rancangan Letak Sekat Kanal (kanal blocking) dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Lindung Kota Banjarbaru

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap (Ketua)

: Dr.Drs. Suyanto, M.P.

NIDN

: 0030126207

Jabatan Fungsional

: Lektor Kepala

Program Studi

: Kehutanan

Nomor HP

: 081340678795

Alamat surel (e-mail)

: suyantompl@gmail.com

Anggota

Nama Lengkap

: Dr. Yusanto Nugroho S. Hut, M.P.

NIDN

: 0030017706

Perguruan Tinggi

: Universitas Lambung Mangkurat

Tahun Pelaksanaan

: Tahun ke- 1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan

: Rp. -

Biaya Keseluruhan

ULTAS KEHUTI

: Rp. 20.000.000

Banjarbaru, 10 Nopember 2021

Ketua,

Kissinger S. Hut, M.P. P. 19710 726 199803 1001

Dr.Drs. Suyanto, M.P.

NIP.19590109 198810 1 001

Mengetahui:

etua LPPM ULM,

Danang Biyatmoko, M.Si. 9680507 199303 1 020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JI. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin – 70123 Telp. (0511) 3305240, 3302789 Fax. (0511) 3305240

SURAT PENUGASAN

Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021

KLASTER PEMULA

Nomor: 008. 83/UN8.2/PL/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-04-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr.Drs. Suyanto, M.P.

: Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

- SK Rektor Nomor: 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 697/UN8/PG/2021 tanggal 22 Maret 2021
 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema
 Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran
 2021;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 729/UN8/KP/2021 tanggal 22 Februari 2021 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021.
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 1567/UN8/KU/2020 tanggal 28 Desember 2020
 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas
 Lambung Mangkurat.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana diatur dalam pasalpasal sebagai berikut:

Pasal 1 Pelaksanaan Penugasan

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Nama	Judul	Fakultas	Jumlah Dana (Rp)
Dr.Drs. Suyanto, M.P	Rancangan Letak Sekat Kanal (kanal blocking) dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru	Kehutanan	20.000.000,-

- (2) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020 kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu 70% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah), setelah PIHAK KEDUA menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
 - 1 (satu) eksemplar Proposal Pelaksanaan Penelitian dilengkapi dengan RAB 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk hardcopy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah softcopy Proposal dan RAB Pelaksanaan Penelitian pada link yang disediakan LPPM:
 - Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomer Rekening pada Bank yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

- 2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu 30% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan :
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%), SPTB dan Tahap II (30%);
 - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk hardcopy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah softcopy Laporan Akhir dan Luaran lainnya (sesuai ketentuan untuk klaster penelitian yang dilaksanakan) pada link yang disediakan LPPM:
 - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

Pasal 3 Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

(1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama PIHAK KEDUA pada Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Nama

: Suyanto, Drs., M.P.

Nomor Rekening : 0201039927

Nama Bank

: BNI 1946

- (2) PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam memberikan data rekening.

Pasal 4 Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materal dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian inl menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Keglatan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK KEDUA;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 Luaran Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM Tahun 2021;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

Pasal 7 Pelaporan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BCHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggal 30 September 2021;
 - Laporan Keuangan 30%, BCHP Tahap II, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal 15 November 2021.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
 - c) Untuk hard copy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020 Universitas Lambung Mangkurat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sesual dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 697/UN8/PG/2021 Tanggal 22 Maret 2021

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 Pelanggaran Kode Etik Ilmlah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10 Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA belum memenuhi kewajibannya maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 Kepemilikan Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesual dengan peraturan dan perundang-undangan:
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitlan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 13 Addendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

NIDN 0004057808

Dr. Totok Wianto, S.SI, M.Si

PIHAK KEDUA

Dr.Drs. Suyanto, M.P.NIDN 0030126207

MENGETAHUI Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

> Dr. Kissinger, S.Hut., M.P. NIDN 0026047301

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 13 Addendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesual dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Totok Wianto, S.SI, M.SI NIDN 0004057808

Dr.Drs. Suyanto, M.P. NIDN 0030126207

MENGETAHUI Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

> Dr. Kissinger, S.Hut., M.P. NIDN 0026047301

LAPORAN AKHIR

PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



ZONASI TINGGI MUKA AIR. GAMBUT DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU.

Dibiayai oleh :

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 Nomor: 023 17 2 6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020 Universitas Lambung Mangkurat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 701/UN8/PP/2020 tanggal 1 April 2020

Dr. Dr. SUYANTO, M.P. NIDN. 0030126207 (Ketua)
Dr. YUSANTO NUGROHO, S.Hut, M.P. NIDN. 0030017706 (Anggota)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEHUTANAN

NOPEMMBER 2020

LAPORAN AKHIR

PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



ZONASI TINGGI MUKA AIR GAMBUT DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU.

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 Nomor: 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020 Universitas Lambung Mangkurat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 701/UN8/PP/2020 tanggal 1 April 2020

Dr.Drs. SUYANTO, M.P. NIDN. 0030126207 (Ketua) Dr. YUSANTO NUGROHO, S.Hut, M.P. NIDN. 0030017706 (Anggota)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEHUTANAN

NOPEMMBER 2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Zonasi Tinggi Muka Air Gambut dalam Rangka

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di

Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Liang Anggang

Kota Banjarbaru.

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap (Ketua) : Dr.Drs. Suyanto, M.P.

NIDN : 0030126207

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Program Studi : Kehutanan

Nomor HP : 081340678795

Alamat surel (e-mail) : suyantomp1@gmail.com

Anggota

Nama Lengkap : Dr. Yusanto Nugroho S. Hut, M.P.

NIDN : 0030017706

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke- 1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. -

199803 1001

Biaya Keseluruhan : Rp. 27.500.000

tanan ULM

Banjarbaru, 25 Nopember 2020

Ketua,

Dr.Drs. Suyanto, M.P. NIP.19590109 198810 1 001

Angetahui:

Ciua LIPM ULM,

11. Damang Biyatmoko, M.Si. 19680507 199303 1 020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin – 70123 Telp. (0511) 3305240, 3302789 Fax. (0511) 3305240

SURAT PENUGASAN

Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pemblayaan PNBP Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020

Nomor: 212.59/UN8.2/PL/2020

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-04-2020), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si
- : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Dr. Drs. Suyanto, M.P.
- : Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

- SK Rektor Nomor: 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA –
 023.17.2.6777518/2020 tanggal 27 Desember 2019 tanggal 16 Maret 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 701/UN8/PP/2020 tanggal 1 April 2020 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 520/UN8/KP/2020 tanggal 02 Januari 2020
 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Penelitian Unggulan Perguruan
 Tinggi (PUPT) Sumberdana PNBP Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 204/UN8/PP/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 001/UN8/KU/2020 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

Page 1 of 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Pelaksanaan Penugasan

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Nama	Judul	Fak/Unit	Jumlah Dana (Rp)
Dr. Drs. Suyanto,	ZONASI TINGGI MUKA AIR GAMBUTDALAM RANGKA	Kehutanan	27.500.000
M.P.	PENCEGAHAN HUTAN LINDUNG KECAMATAN LIANG		
	ANGGANG KOTA BANJARBARU		

- (2) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui Daftar Islan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada PIHAK KEDUA:
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu 70% x Rp.27.500.000,- = Rp. 19.250.000,- (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah PIHAK KEDUA menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pelaksanaan Penelitian dilengkapi dengan RAB 100%, 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk hardcopy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
- 1 (satu) keping CD Soft Copy Proposal dan RAB Pelaksanaan Penelitian;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomer Rekening Bank yang ditentukan oleh PIHAK
 PERTAMA.

Page 2 of 6

- 2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu 30% x Rp 27.500.000,- = Rp.8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan:
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%) dan Tahap II (30%);
 - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk hardcopy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - 1 (satu) keping CD berisi: Laporan Akhir dan Poster Penelitian;
 - Kewajiban lain sesual dengan proposal yang disetujul pendanaannya.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

(1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama PIHAK KEDUA pada Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Nama

: SUYANTO

Nomor Rekening : 0201039927

Nama Bank

:BNI

- (2) PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Page 3 of 6

Pasal 6 Luaran Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyebarluaskan hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian Internal ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

Pasal 7 Pelaporan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BCHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggan 18 Oktober 2020;
 - Laporan Keuangan 30%, BCHP Tahap II dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal 29
 November 2020.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
 - c) Untuk hard copy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - d) Dibawah bagian cover depan ditulis:

Diblayal oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020; Universitas Lambung Mangkurat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UN8/PP/2020 Tanggal 1 April 2020

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenal Laporan Penelitian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitlan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10 Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampal dengan batas waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA belum memenuhi kewajibannya maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 Kepemilikan Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12 Penyelesalan Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Page 5 of 6

Pasal 13 Addendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si NIDN 0004057808 **PIHAK KEDUA**

Dr. Drs. Suyanto, M.P. NIDN 0030126207

MENGETAHUI A Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

NIDN 0026047301

LAPORAN AKHIR

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)



PENANAMAN PAGAR HIDUP DALAM RANGKA PENGUATAN BATAS KHDTK ULM DAN PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI HARAPAN MAJU DI DESA KIRAM, KECAMATAN KARANG INTAN, KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dr.Drs. Suyanto, M.P. (NIP.19590109 198810 1001/ NIDN.0030126207)
Ir. Gt. Seransyah Rudi, M.P. (NIP.19620919 199003 1004 / NIDN.0019096205)
Dr. Yusanto Nugroho, S.Hut, M.P. (NIP.19770130 200212 1001/ NIDN.0030017706)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEHUTANAN

NOPEMBER 2020

LAPORAN AKHIR

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)



PENANAMAN PAGAR HIDUP DALAM RANGKA PENGUATAN BATAS KHDTK ULM DAN PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI HARAPAN MAJU DI DESA KIRAM, KECAMATAN KARANG INTAN, KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dr.Drs. Suyanto, M.P. (NIP.19590109 198810 1001/NIDN.0030126207) Ir. Gt. Seransyah Rudi, M.P. (NIP.19620919 199003 1004/NIDN.0019096205) Dr. Yusanto Nugroho, S.Hut, M.P. (NIP.19770130 200212 1001/NIDN.0030017706)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEHUTANAN

NOPEMBER 2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	Penanaman Pagar Hidup Dalam Rangka Penguatan Batas Khdtk Ulm Dan Peningkatan Pendapatan Kelompok		
	Tani Harapan Maju Di Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan		
Pelaksana			
Nama Lengkap (Ketua)	: Dr.Drs. Suyanto, M.P.		
NIDN	: 0030126207		
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala		
Program Studi	: Kehutanan		
Nomor HP	: 081340678795		
Alamat surel (e-mail)	: suyantompl@gmail.com		
Anggota	:		
	: Ir. Gt. Seransyah Rudi, M.P. (NIDN.0019096205)		
	: Dr. Yusanto N. S. Hut, M.P. (NIDN: 0030017706)		
Perguruan Tinggi	: Universitas Lambung Mangkurat		
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke- 1 dari rencana 1 tahun		
Biaya Tahun Berjalan	: Rp		
Biaya Keseluruhan	: Rp. 8.500,000		

Dekan Fakukas Kehutanan ULM

D. Kissinger, S. Hut, M.P. NHP 19730426 199803 1001 Banjarbaru, 25 Nopember 2020 Ketua Peneliti,

Dr.Drs. Suyanto, M.P. NIP.19590109 198810 1 001

Tir H. Danang Biyatmoko, M.Si.

ten vetahui:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS KEHUTANAN

Jalan Jend. A. Yani Km 36 Banjarbaru Telepon/Faksimile (0511) 4772290 Laman: http://www.fahutan.ulm.ac.id

Nomor

: 502/UN8.1.24/TU/2020

30 Juli 2020

Lampiran

Perihal

Hasil Penilaian Tim Reviewer Proposal

Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020

Yth. Bapak/Ibu Dosen
Di Lingkungan Fakultas Kehutanan
Universitas Lambung Mangkurat
Di Tempat

Kami sampaikan dengan hormat Hasil Penilaian Tim Reviewer Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020, di lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut:

No.	Judul	Ketua Tim	Rerata	Ket.
1.	Penanaman Pagar Hidup Dalam Rangka Penguatan Batas KHDTK ULM dan Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Harapan Maju di Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan	Dr. Drs Suyanto, M.P. NIP. 195901091988101001 NIDN 0030126207	580	I
2.	PKM Intensifikasi Lahan Pekarangan dengan Toga untuk Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar KHDTK ULM di Masa Pandemi COVID-19	Hj. Arfa Agustina R., S. Hut, M.P NIP. 197408202002122001 NIDN. 0020087404	527.5	u
3.	Pelatihan Pembuatan Ecofriendly Deterjen dari Daun Balik Angin (Aipkitonia excelsa) di KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) Fakultas ULM Mandi Angin	NIP. 196112061988031004	522.5	ш

Dan dimohon kepada penerima hibah untuk menyerahkan tiga (3) rangkap proposal dan laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kebagian Pelayanan Terpadu Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Kissinger, S. Hut, M.Si

NIP. 197304261998031001

75

Asli

LAPORAN HASIL PENELITIAN



INVENTARISASI JENIS-JENIS POHON BERMANFAAT GANDA UNGGULAN LOKAL (Multi Purpose Tree Species) BERDASARKAN KONDISI EKOLOGISNYA DALAM RANGKA UPAYA REHABILITASI LAHAN KRITIS DI KABUPATEN BANJAR

Oleh:

DRS. SUYANTO, MP.
HAFIZIANOR, S. Hut, MP.
YUSANTO NUGROHO, S. Hut, MP.

DIBIAYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN NOMOR: 024/SP2H/PP/DP2M/III/2008, TANGGAL 6 MARET 2008

FAKULTAS KEHUTANAN/MANAJEMEN HUTAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 2008

LAPORAN HASIL PENELITIAN



INVENTARISASI JENIS-JENIS POHON BERMANFAAT GANDA UNGGULAN LOKAL (*Multi Purpose Tree Species*) BERDASARKAN KONDISI EKOLOGISNYA DALAM RANGKA UPAYA REHABILITASI LAHAN KRITIS DI KABUPATEN BANJAR

Oleh:

DRS. SUYANTO, MP.
HAFIZIANOR, S. Hut, MP.
YUSANTO NUGROHO, S. Hut, MP.

DIBIAYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN NOMOR: 024/SP2H/PP/DP2M/III/2008, TANGGAL 6 MARET 2008

FAKULTAS KEHUTANAN/MANAJEMEN HUTAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 2008

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Penelitian : Inventarisasi Jenis-jenis Pohon Bermanfaat

Ganda Unggulan Lokal (*Multi Purpose Tree Species*) Berdasarkan Kondisi Ekologisnya Dalam Rangka Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis Di

Kabupaten Banjar

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Drs. Suyanto, MP.

b. Jenis Kelamin : Laki-laki c. NIP : 131803008

d. Pangkat/Golongan : Pembina TK.I/ IV-b e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

f. Fakultas/Jurusan : Kehutanan/Manajemen Hutan g. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat h. Pusat Penelitian : Universitas Lambung Mangkurat

Jumlah Tim Peneliti : 3 (satu) Orang
 Lokasi Penelitian : Kabupaten Banjar

5. Kerjasama dengan Institusi lain

a. Nama Instansi : Tidak ada b. Alamat : Tidak ada

Noor, MP

6. Masa Penelitian : 1 tahun (Periode penelitian tahun ke – 2)

7. Biaya yang diperlukan : Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Banjarbaru, Desember 2008

Ketua Peneliti,

Drs. Suyanto, MP.

NIP. 131803008

Menyetujui:

Ketua Lembaga Penelitian,

Dr. Ir, Ahmad Kurnain, M. Sc

DENELMAN 131958307